



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN KETENAGAAN PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu dibuat Peraturan Rektor Tentang Kebijakan Ketenagaan Perpustakaan Universitas Bangka Belitung demi mendukung tercapainya visi dan misi Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan dan mewujudkan pegawai yang taat hukum, bermoral tinggi, memiliki intelektualitas, disiplin, dan unggul dalam membangun peradaban, maka diperlukan pegawai yang dapat bekerja secara professional dan bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 704);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG KEBIJAKAN KETENAGAAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut UBB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bangka Belitung.

3. Perpustakaan adalah Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Bangka Belitung yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan di Universitas Bangka Belitung dengan melakukan pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
4. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
5. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah pengelola Perpustakaan yang memiliki kualifikasi pendidikan Perpustakaan dan non Perpustakaan.
6. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan keprofesionalitas kepustakawanan.
7. Pemustaka adalah sivitas akademika Universitas Bangka Belitung dan masyarakat luas yang mendapat layanan perpustakaan serta diatur dalam Peraturan Perpustakaan UBB.
8. Anggota perpustakaan adalah seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Universitas Bangka Belitung yang sudah terdaftar berdasarkan peraturan perpustakaan.

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN

Pasal 2

- (1). Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 selanjutnya disebut UPT Perpustakaan yang merupakan unsur penunjang akademik/sumber belajar UBB, melaksanakan pengelolaan keperpustakaan.
- (2). UPT Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang Perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3). UPT Perpustakaan dipimpin oleh Kepala.

BAB III

TENAGA UPT PERPUSTAKAAN UBB, PENDIDIKAN, DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu

Tenaga UPT Perpustakaan

Pasal 3

- (1). Tenaga Perpustakaan terdiri dari Kepala UPT Perpustakaan, Koordinator Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan, dan Tenaga Teknis Perpustakaan:
 - a. Kepala Perpustakaan
 - 1) Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Perpustakaan yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Universitas;

- 2) Kualifikasi pendidikan Kepala Perpustakaan adalah sarjana Perpustakaan dan/atau sarjana non perpustakaan;
 - 3) Kepala Perpustakaan pernah menjabat dan/atau sedang menjabat, mengikuti diklat/workshop/seminar/sosialisasi tentang Perpustakaan dan memahami manajemen perpustakaan, serta dapat berkomunikasi dengan baik.
- b. Koordinator Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan koordinasi urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional Perpustakaan, yang melaksanakan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.
 - d. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah pengelola perpustakaan yang memiliki kualifikasi pendidikan ilmu perpustakaan dan non ilmu perpustakaan.
- (2). Koordinator Jabatan Fungsional adalah yang mengkoordinasikan dan melaksanakan layanan teknis, layanan pemustaka, dan layanan teknologi informasi.
 - (3). Ketentuan mengenai tugas, tanggungjawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. Penghasilan diatas kebutuhan hidup dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan dan pengembangan kualitas; dan
- c. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. Memberikan layanan prima kepada pemustaka;
- b. Menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. Memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 5

- (1). Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan Tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara pendidikan.
- (2). Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

- (3). Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi, dan/atau Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dengan organisasi profesi, atau lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga Organisasi Profesi

Pasal 6

- (1). Pustakawan membentuk Organisasi Profesi.
- (2). Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3). Setiap pustakawan menjadi anggota Organisasi Profesi.
- (4). Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 7

Organisasi Profesi Pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. Menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
- c. Memberi perlindungan hukum kepada pustakawan;
- d. Menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 8

- (1). Setiap Perguruan Tinggi melaksanakan Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (2). Setiap Perpustakaan Perguruan Tinggi diwajibkan memberitahukan keberadaannya dengan cara melakukan registrasi ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).
- (3). Struktur Organisasi UPT Perpustakaan terdiri dari Kepala UPT Perpustakaan, Koordinator Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan, dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang mengkoordinasikan dan melaksanakan layanan teknis, layanan pemustaka, dan layanan teknologi informasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
2. Peraturan Perpustakaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 28 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001

